

Analisis Analisis Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Antara Terdakwa Dan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan di Pengadilan Negeri Kotabumi (STUDI PADA PERKARA NO.1/PID.C/2021/PN.KBU)

Abdurrachman

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Corresponding Author: abdurrachman0910@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRACT

The study purpose was. *The peace settlement made by the Panel of Judges for the victim and the perpetrator somewhat alleviated the heartache experienced by the family and the victim. The resulting mediation stated that the violent act committed by Mabendra Kusuma bin Suberman was an act that was not commendable and caused unrest in the community. The perpetrator was willing to pay compensation intended to cover the victim's medical treatment during the recovery period. The application of restorative justice through peace mediation serves as a catalyst for realizing judicial principles that are straightforward, swift, and cost-effective, while also upholding legal certainty and social justice. Mediation, as a core mechanism within the restorative justice framework, offers a resolution pathway in which the involved parties collaboratively define the sense of justice they seek. This study aims to: 1) Examine the implementation of peace agreements in minor assault cases at the Kotabumi District Court, and 2) Analyze the legal implications for the defendant following reconciliation with the victim, as reflected in the court's ruling.*

Materials and methods. *The research adopts a normative legal approach, which involves identifying legal norms, principles, and doctrines to resolve legal issues.*

Results. *Findings from the research indicate that the defendant has met the requirements of the restorative peace framework.*

Conclusions. *The penal objective—protecting life—illustrates the practical application of restorative justice in cases involving proven assault, shifting the focus away from punitive measures and toward identifying appropriate legal remedies that restore harmony within the community.*

Keywords: *The concept: of restorative justice;Victime; Kotabumi;*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjamin hak asasi manusia serta memberikan perlakuan hukum yang setara bagi setiap warga negara (Dilansir dari Sinar.com)

Sebagai negara hukum, setiap individu tanpa kecuali diwajibkan untuk menaati dan menghormati hukum demi terwujudnya ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di antara berbagai bentuk kejahatan yang terjadi, tindak pidana penganiayaan termasuk yang cukup sering menjadi sorotan. Tindakan ini merujuk pada perbuatan yang melukai atau merusak kondisi fisik dan kesehatan seseorang secara melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan”. (Syahrizal, 2015)

Lembaga peradilan berfungsi sebagai institusi resmi yang menangani penyelesaian konflik hukum. Dalam kasus penganiayaan, korban tentu mendambakan keadilan yang setimpal atas perlakuan yang diterimanya. Salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan tersebut adalah melalui proses pengadilan. Namun demikian, tidak jarang putusan yang dijatuhkan hakim dianggap belum mampu merepresentasikan rasa keadilan bagi korban. Hal ini karena keputusan hakim didasarkan pada interpretasi dan analisis pribadi terhadap fakta serta posisi hukum masing-masing pihak, yang belum tentu searah dengan persepsi para pihak, khususnya pihak yang dinyatakan kalah. Kondisi ini seringkali mendorong adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Sebagai alternatif dari jalur litigasi, penyelesaian perkara penganiayaan juga bisa dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian konflik melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Proses ini menitikberatkan pada prinsip *win-win solution*, di mana seluruh pihak yang bersengketa merasa tidak ada yang dirugikan atau dikalahkan. Selain mempercepat penyelesaian perkara, mediasi juga berperan dalam menghapus rasa dendam serta menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Konsep konsensus dalam mediasi menekankan bahwa semua hasil dari proses tersebut harus disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Mediasi dapat dilakukan antara dua pihak maupun lebih (*multiparties*), dan penyelesaian dinyatakan tercapai apabila seluruh pihak dapat menerima hasilnya. Akan tetapi, dalam praktiknya, proses mediasi terkadang menemui kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan bersama, sehingga berujung pada kebuntuan (*deadlock*). Inilah yang mengklasifikasikan mediasi dengan proses litigasi, karena litigasi pastinya menghasilkan suatu keputusan hukum dari hakim, meskipun belum tentu menyelesaikan secara emosional konflik yang terjadi, sebab pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. (Rahmadi, 2015)

Salah satu peristiwa yang sempat mengundang perhatian publik terjadi di Kantor Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara pada siang hari tanggal 2 Juni 2020. Insiden tersebut melibatkan aksi kekerasan fisik berupa pelemparan kursi, yang dilakukan oleh Mahendra Kusuma bin Suherman terhadap Mahmud Albet bin Haidar. Perselisihan bermula dari ketidakpuasan Mahendra yang memiliki hubungan kekerabatan dengan istri korban terhadap hasil keputusan musyawarah desa. Emosi yang memuncak membuat Mahendra melempar kursi plastik ke arah Mahmud. Kursi tersebut mengenai bagian kepala korban, namun sempat ditangkis dengan tangan, yang mengakibatkan luka memar pada bagian tersebut. Akibat kekerasan yang dilakukan tersebut mengakibatkan Mahmud Albet bin Haidar mengalami luka pada pelipis kepala bagian kiri dan tangan kiri mengalami memar, dari lemparan kursi plastik Mahendra Kusuma bin Suherman. Setelah kejadian penganiayaan ini Muhammad Johan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Umum Ryacudu untuk dilakukan Visum et Repertum dengan kesimpulan: dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka memar di kepala sebelah kiri bagian depan, luka lecet di jari manis tangan kiri akibat kekerasan tumpul dan korban mengalami luka ringan.

Mahmud Albet bin Haidar tidak terima dengan perlakuan yang dia alami, kemudian melaporkan Mahendra Kusuma bin Suherman ke Polres Lampung Utara, dan pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Kotabumi. namundidalam Persidangan Hakim menyarankan supay masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui mediasi dengan tujuan terjadi perdamaian mengingat masih memiliki hubungan persaudaraan dan dan atas saran Hakim tersebut telah terjadi perdamaian didalam persidangan antara terdakwa Mehendra Kusuma bin Suherman dengan Korban Mahmud Albet bin Haidar.

Upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Majelis Hakim antara korban dan pelaku memberikan sedikit ketenangan serta mengurangi beban psikologis yang dirasakan oleh korban dan keluarganya. Hasil dari mediasi tersebut menyepakati bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Mahendra Kusuma bin Suherman merupakan tindakan tercela dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam penyelesaiannya, pelaku menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi guna menutupi biaya pengobatan korban selama masa pemulihan.

Tindak pidana penganiayaan dimuat secara eksplisit pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai jenis seperti penganiayaan biasa dalam Pasal 351, penganiayaan ringan Pasal 352, penganiayaan berencana Pasal 353, penganiayaan berat Pasal 354, hingga penganiayaan berat yang dijalankan dengan perencanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 355. Tindak penganiayaan tergolong dalam delik biasa, yaitu delik yang mampuu diproses hukum tanpa memerlukan laporan atau pengaduan dari korban. (Lamintang & Theojunior, 2016)

Dalam perspektif Islam, konsep penyelesaian perkara serupa mediasi ternyata telah dikenal jauh lebih dahulu, dengan menggunakan pendekatan *diyat* sebagai salah satu bentuk hukuman dalam menyelesaikan kasus pidana. Dalam sistem hukum pidana Islam, pemberian maaf oleh korban merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian pidana terhadap pelanggaran atas nyawa manusia. Ini karena tindak kejahatan terhadap jiwa tidak hanya berdampak secara publik tetapi juga memiliki unsur keperdataan. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk menuntut hukuman atau memberikan pengampunan diserahkan kepada ahli waris atau keluarga korban. Mereka berhak menentukan apakah pelaku akan dikenai hukuman *qisās* atau *diyat*, yakni bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh pelaku, disertai dengan pemberian maaf dari pihak korban tanpa menuntut balasan. (Ismail, 2017)

Dalam konteks hukum Islam, istilah perdamaian dikenal dengan sebutan *al-ṣulh*, yang berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna damai, penyelesaian konflik, serta penghentian pertentangan atau peperangan. Dalam tradisi keilmuan Islam, *al-ṣulh* termasuk dalam kategori akad, yakni perjanjian antara dua pihak yang sedang bersengketa guna meraih kesepakatan damai. Dalam terminologi fikih, *al-ṣulh* diartikan sebagai perjanjian untuk meredakan konflik di antara para pihak sebagai jalan untuk mencapai mufakat.

Beberapa istilah penting dalam praktik *al-ṣulh* antara lain adalah *musalib* untuk menyebut para pihak yang berdamai, *musalib anhu* untuk persoalan yang menjadi pokok sengketa, serta *musalib alaihi* sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri konflik. (Aravik, 2016)

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan, ketenteraman sosial, serta mencegah manusia dari perbuatan buruk (*mafsadah*), pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan diperlukan agar menimbulkan efek jera dan mendorong individu untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Selaras dengan esensi utama dari hukum Islam yang bertujuan melindungi kehidupan manusia, tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian pada tubuh atau jiwa seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah sebagai tindakan yang melukai anggota tubuh orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kerangka hukum pidana Islam, pelanggaran semacam ini dikenai hukuman *qisās* atau *diyat*, yang merupakan ketentuan ilahi guna menjamin perlindungan atas nyawa dan hak-hak individu. Islam juga telah menyediakan sejumlah prinsip dasar dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini diklasifikasikan atas dua fokus utama. Pertama, bagaimana Pelaksanaan Perdamaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Jalur Persidangan Pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Kedua Bagaimana Akibat Hukum Terhadap

Terdakwa Setelah Pelaksanaan Perdamaian Terhadap Korban Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Perdamaian tindak pidana penganiayaan yang di mediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa setelah pelaksanaan perdamaian terhadap korban terhadap putusan pengadilan negeri Kotabumi.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis mampu berkontribusi pemikiran pada pengembangan ilmu hukum pidana, dan proses hukum. Secara praktis, hasil dari kajian ini harapannya mampu dijadikan masukan bagi pihak untuk selalu menerapkan Restorative justice pada tingkat Penyidikan.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan konseptual serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan (Marzuki, 2019) (Soekanto & Mamudji, 2016). Pendekatan ini ditujukan untuk menelaah norma-norma hukum positif dan menggali konsep-konsep yang berkaitan secara teoritis dengan isu yang dikaji melalui kajian pustaka yang mendalam dan sistematis. (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang menjadi dasar analisis terdiri dari dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan mekanisme eksekusi kompensasi terhadap korban salah tangkap. Kedua, bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku ilmiah, pandangan para pakar, artikel, serta jurnal yang relevan di bidang hukum. Gabungan dari kedua jenis sumber tersebut dimanfaatkan guna memperoleh pemahaman yang utuh serta memperkaya sudut pandang terhadap pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini (Matheus & Gunadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perdamaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang di Selesaikan melalui Jalur Persidangan

Tindak pidana penganiayaan ringan dimuat pada Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis penganiayaan ini mencakup perbuatan yang tidak menyebabkan korban mengalami sakit ataupun hambatan dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, ancaman hukuman yang diberikan tergolong ringan, yakni maksimal tiga bulan penjara. Merujuk pada pendapat R. Soesilo, penganiayaan yang diatur dalam pasal tersebut digolongkan sebagai "penganiayaan ringan" dan termasuk dalam kategori "kejahatan ringan", sebab dampaknya tidak sampai menimbulkan rasa sakit yang signifikan ataupun mengganggu aktivitas kerja korban. Sebagai contoh, jika A menampar B sebanyak tiga kali dan B merasakan nyeri namun tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan. (Manurung, 2015)

Namun demikian, Leden Marpaung menegaskan bahwa apabila korban sampai harus dirawat di rumah sakit, alhasil unsur-unsur dalam Pasal 352 KUHP tidak lagi terpenuhi. Esensi dari pasal tersebut adalah bahwa perbuatan tidak menyebabkan rasa sakit atau menghalangi pekerjaan korban. Jika akibatnya sampai mengganggu pekerjaan, maka kasus lebih tepat dijatuhkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. (Yasin, 2016)

Adapun Pasal 352 ayat (2) KUHP menekankan mengenai percobaan penganiayaan ringan, di mana pelaku tidak dapat dikenai hukuman. Contoh kasusnya adalah ketika A mencoba memukul B menggunakan bantal guling, namun B tidak mengalami sakit. Dalam hal ini, A hanya dianggap melakukan percobaan penganiayaan ringan. Dengan demikian, suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai penganiayaan ringan apabila tidak menyebabkan korban menderita sakit maupun hambatan dalam aktivitasnya.

Dalam pelaksanaannya, proses perdamaian antara tersangka dan korban umumnya melibatkan pemberian kompensasi serta pencabutan laporan di kepolisian. Setelah laporan dicabut, langkah tersebut kemudian didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Usai BAP

pencabutan selesai dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, penyidik akan mengajukan permohonan untuk dilakukan Gelar Perkara sebagai dasar pertimbangan untuk menghentikan proses penyidikan (Azizul Hakiki, 2022).

Penyelesaian kasus penganiayaan melalui jalur non-litigasi, seperti perdamaian dan pencabutan pengaduan, merupakan bentuk penyelesaian di luar mekanisme yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kotabumi mengadopsi pendekatan alternatif yang merujuk pada nota kesepahaman bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kesepakatan tersebut tercantum dalam dokumen bernomor 131/KMS/SKB/X/2012, MHH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Kep-06/E/EJP/10/2012, serta B/39/X/2012 yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2012. Dokumen ini menetapkan pengaturan baru terkait tindak pidana ringan, besaran denda, proses pemeriksaan cepat, serta penerapan *restorative justice*. Menurut penulis, nota kesepahaman ini merupakan landasan awal yang secara eksplisit merumuskan konsep keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana ringan yang dapat dilakukan oleh penyidik saat tahap penyidikan, maupun oleh hakim sejak awal proses peradilan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta tokoh masyarakat, dengan tujuan mencari solusi bersama yang berkeadilan dan mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula.

Menurut analisis penulis, penyelesaian perkara melalui jalur alternatif seperti perdamaian atau pencabutan pengaduan dijalankan atas dasar inisiatif dari kedua belah pihak, yakni korban dan tersangka, yang sepakat untuk menempuh penyelesaian damai. Kesepakatan ini muncul dari keinginan bersama untuk menyelesaikan konflik tanpa melanjutkannya ke proses hukum yang lebih formal. Mekanisme ini umumnya diterapkan dalam kasus penganiayaan ringan atau luka biasa. Namun, jika korban mengalami luka berat atau sampai meninggal dunia, pendekatan ini umumnya tidak dipakai karena keluarga korban cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku. Pilihan penyelesaian melalui jalur alternatif dalam perkara penganiayaan ini juga dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat Kotabumi, Lampung, yang masih sangat menghargai nilai-nilai adat istiadat, khususnya *Piil Pesenggiri*—suatu pandangan hidup masyarakat adat Lampung yang menekankan pada harga diri dan kehormatan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks budaya ini, ketika terjadi konflik atau perselisihan, biasanya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama akan turut serta memberikan arahan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam kasus penganiayaan, tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, seperti tokoh adat, memegang peranan penting karena mereka mampu menjembatani proses penyelesaian dan secara tidak langsung membantu tugas-tugas kepolisian ketika memelihara ketertiban dan keamanan di wilayah Kotabumi, Lampung.

Dalam praktik mediasi perdamaian, dialog menjadi sarana komunikasi yang fundamental dalam proses mediasi. Proses ini juga menjadi bagian dari pendekatan *restorative justice*, yang memiliki beberapa bentuk implementasi, yaitu:

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*, yaitu forum mediasi antara pelaku dan korban yang dimediasi oleh seorang mediator. Mediator berfungsi sebagai fasilitator sekaligus koordinator dalam proses dialog agar kedua pihak dapat menyampaikan perspektif masing-masing secara terbuka dan terarah;
2. *Conferencing*, bentuk mediasi ini menyerupai VOM, namun cakupannya lebih luas karena melibatkan pihak-pihak lain seperti keluarga korban dan pelaku, sahabat dekat, maupun pihak yang turut terdampak secara emosional atau sosial. Pelibatan mereka bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang menyeluruh terhadap dampak tindak pidana dan untuk memperkuat hasil dari penyelesaian yang dicapai;
3. *Circles*, model ini memiliki cakupan paling luas dibandingkan dua bentuk sebelumnya. Selain korban, pelaku, keluarga, dan mediator, forum ini juga melibatkan anggota masyarakat yang merasa berkepentingan atau memiliki perhatian terhadap kasus tersebut. Tujuannya adalah agar proses penyelesaian benar-benar menyentuh dimensi sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketiga pendekatan dalam model *restorative justice* pada hakikatnya merupakan variasi dari mekanisme dialog yang berakar pada prinsip musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai tersebut

mencerminkan akar budaya Indonesia yang menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai lokal dalam penyelesaian perkara pidana. Meski demikian, pelaksanaan pendekatan ini masih belum memiliki dasar hukum yang secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan nasional. (Kiswara, 2025)

Jika dihubungkan dengan penerapan model *restorative justice*, ternyata tidak seluruh jenis tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian, misalnya, umumnya tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme ini. Adapun beberapa jenis penganiayaan yang dinilai memiliki potensi untuk diselesaikan melalui jalur *restorative justice*, terutama dengan dukungan diskresi dari aparat kepolisian, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak, dan penganiayaan yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedekatan emosional.

Salah satu metode penyelesaian alternatif yang sering digunakan adalah mediasi. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menggambarkan peran seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas menengahi serta membantu menyelesaikan konflik antara dua pihak. Dalam menjalankan perannya, mediator wajib bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak secara adil, guna membangun rasa percaya dalam proses penyelesaian konflik.

Dalam kerangka hukum positif, mediasi sejatinya belum dikenal secara formal sebagai metode penyelesaian dalam perkara pidana. Mediasi lebih banyak ditemukan dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kendati demikian, dalam praktik hukum di lapangan, mediasi kerap digunakan bahkan difasilitasi oleh aparat penegak hukum pada penanganan kasus pidana tertentu. (Prasetyo & Binaji, 2020)

Menurut Lilik Mulyadi, bentuk mediasi yang ideal adalah mediasi penal dengan pendekatan sosiologis, yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya kekeluargaan serta menitikberatkan pada asas musyawarah agar mencapai mufakat. Model penyelesaian semacam ini hanya bisa dijumpai pada konteks hukum adat, karena mencerminkan kesadaran hukum masyarakat lokal Indonesia. (Surya, 2016)

Bagi masyarakat adat, yang dalam kerangka kosmologi disebut sebagai jagat kecil atau mikrokosmos keberadaan mereka merupakan bagian integral dari alam semesta (jagat besar atau makrokosmos). Alam, dalam pandangan masyarakat adat, bukanlah objek mati seperti dalam pandangan dunia Barat, melainkan entitas yang hidup dan mampu memberi berkah ataupun menimbulkan murka. Oleh karena itu, menjaga harmoni dengan sesama manusia menjadi hal yang sangat penting demi menjaga keseimbangan jagat besar. Dalam konteks ini, konflik atau perselisihan dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan alam. Rusaknya relasi sosial dalam komunitas kecil diyakini akan membawa dampak buruk yang lebih besar secara kosmis. (Surbakti, 2015)

Penyelesaian perkara dalam ranah hukum adat umumnya menitikberatkan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, setiap kali terjadi permasalahan di lingkungan dusun atau desa, maka penyelesaiannya akan dipercayakan kepada pemimpin adat setempat seperti kepala dusun atau kepala desa. Prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan musyawarah ini pada dasarnya mengadopsi praktik penyelesaian sengketa yang berlaku dalam sistem hukum adat.

Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana mekanisme perdamaian dapat diterapkan dalam menangani kasus penganiayaan, dengan tujuan utama memperoleh keadilan yang bersifat substantif. Dalam konteks ini, apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka lembaga-lembaga negara yang tergabung pada sistem peradilan pidana terpadu (SPP) tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk memproses kasus tersebut secara formal, karena sudah diselesaikan melalui perdamaian. Meskipun demikian, secara normatif berdasarkan asas-asas dalam hukum pidana, perdamaian sebenarnya tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan konsep *diversi* dalam penyelesaian perkara penganiayaan.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian di luar jalur formal, diskresi memainkan peran penting dengan memberikan kebebasan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan personal. Diskresi ini memungkinkan petugas, baik secara individu maupun kolektif, untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam menangani perkara tertentu, termasuk memutuskan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau diselesaikan melalui pendekatan alternatif. Secara umum, diskresi mencerminkan kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi demi mencapai penyelesaian yang adil dan berpihak pada kebaikan bersama, khususnya untuk mencari solusi non-punitif.

Di berbagai bagian dunia, pendekatan *restorative justice* telah lama menjadi kerangka utama dalam sejarah penanganan perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pemulihan relasi antara pelaku, korban, serta lingkungan sosialnya, dengan cara mendorong pelaku dan keluarganya untuk memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah tindakan balas dendam. Konsep ini menempuh jalur penyelesaian di luar mekanisme hukum formal dan memandang tindak pidana bukan sekadar sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, melainkan juga sebagai tindakan yang merusak individu serta tatanan sosial masyarakat.

Pendekatan ini menghadirkan cara pandang baru terhadap tindak kejahatan, yang tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, melainkan mempertimbangkan dampak yang lebih luas pada korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, *restorative justice* berangkat dari pemahaman bahwasanya kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu atau komunitas, bukan hanya terhadap negara, karena berkaitan langsung dengan rusaknya norma sosial yang berlaku. (Marlina, 2016)

Dalam penerapannya, pendekatan *restorative justice* memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan alasan, pandangan, dan perasaan pribadinya terkait tindak pidana yang dialaminya. Selama proses berlangsung, bisa saja muncul perbedaan perspektif antara pihak-pihak yang terlibat mengenai aspek mana yang dianggap paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian dapat berkembang sesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi.

Dalam kerangka *restorative justice*, korban menjadi elemen sentral dari proses penyelesaian perkara, berbeda dengan pendekatan *retributive justice* di mana korban hanya berperan sebagai pelengkap. Pada *retributive justice*, kepentingan masyarakat direpresentasikan oleh negara, sementara dalam *restorative justice*, masyarakat secara langsung dilibatkan dalam penyelesaian perkara secara aktif. (Morris & Maxwell, 2016)

Sejumlah negara yang menerapkan pendekatan *restorative justice* terus melakukan inovasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Perkembangan ini mencakup penyusunan prosedur yang lebih sistematis serta pertemuan antara semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, berdasarkan kerangka kerja atau panduan yang jelas terkait peristiwa kejahatan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi elemen kunci yang menjadi faktor keberhasilan dalam penerapan *restorative justice* dan memperkuat efektivitas pendekatan ini dalam sistem hukum modern.

Tanpa berusaha mengurai secara terperinci isi dan problematika dalam konsep *restorative justice*, dapat terlihat bahwa terdapat sejumlah hal penting yang perlu dicermati, khususnya terkait kelebihan dan kekurangan akibat belum adanya definisi yang tegas dan standar mengenai konsep tersebut. Ketidaktepatan ini membuka ruang yang luas bagi interpretasi dan pengembangan, sehingga memungkinkan konsep *restorative justice* untuk terus berevolusi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. (B. Farhana K.Lestari, SH. et al., 2023)

Dalam sistem hukum Indonesia, proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan pedoman yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan hukum dilakukan secara terintegrasi antar institusi yang tergabung pada sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Sistem ini mencakup sejumlah sub-sistem, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan. (Rahardi, 2017)

Awalnya, kewenangan penyelesaian perkara pidana oleh kepolisian terbatas pada tahap penyidikan. Ketika berkas perkara telah lengkap (P-21), maka tanggung jawabnya dilimpahkan

kepada jaksa. Namun, apabila perkara tidak dapat dilanjutkan, penyidik dapat menghentikan proses melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, namun penghentian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya, keputusan itu harus dilandasi oleh fakta hukum yang cukup dan dianggap sah secara hukum. Apabila tidak disertai alasan yang kuat, penerbitan SP3 dapat menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Melalui pendekatan *restorative justice*, tindak pidana dipahami bukan semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat. Fokus utamanya bukan pada hukuman, tetapi pada pemulihan hubungan sosial dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini menekankan perlunya memperbaiki kondisi sosial yang mendasari terjadinya kejahatan, bukan hanya menindak pelaku secara individual. (Rahardi, 2017)

Sebagai suatu pendekatan yang sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, konsep *restorative justice* berfungsi sebagai akselerator yang mampu mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan dalam kerangka ini adalah mediasi. Melalui mediasi, para pihak yang terlibat dapat bersama-sama menentukan bentuk keadilan yang mereka anggap paling tepat. Dalam proses ini, korban memperoleh perlindungan lebih karena mediasi dilakukan dengan kehadiran tokoh masyarakat, kepala desa, dan penyidik kepolisian yang bertindak sebagai mediator netral.

Dalam pelaksanaan mediasi, sering kali terungkap bahwa peristiwa pidana bermula dari kesalahpahaman. Dalam salah satu kasus, kedua belah pihak ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan. Pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan penuh penyesalan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Korban, demi menjaga masa depan anak-anak dan memulihkan keharmonisan keluarga, memilih untuk memaafkan saudaranya tersebut. Kesepakatan perdamaian kemudian dituangkan dalam surat resmi dan diajukan ke persidangan. Korban mengakui bahwa laporan awal dilakukan dalam kondisi emosional dan panik, sehingga keputusan tersebut tidak lahir dari pemikiran yang jernih.

Karena Pada saat itu, belum terdapat ketentuan hukum yang secara jelas mengatur penyelesaian perkara pidana yang sudah memasuki tahap persidangan. Akibatnya, perkara tersebut belum memperoleh kepastian hukum. Dalam proses penyelesaian berbasis *restorative justice*, kepentingan korban justru menjadi aspek yang paling utama, berbeda dengan prosedur hukum acara pidana konvensional yang berlaku saat ini. Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang mengakui serta menetapkan hak-hak prosedural korban sepanjang berlangsungnya proses hukum, baik dalam peradilan umum maupun dalam sistem peradilan anak. (Hafrida & Usman, 2024)

Berbagai bentuk penerapan *restorative justice* berkembang sebagai hasil dari tradisi sosial yang telah mengakar di masyarakat, maupun dari hasil penelitian dan refleksi atas praktik-praktik penyelesaian perkara yang berlangsung secara informal. Variasi pendekatan ini muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, baik di luar proses peradilan formal maupun dalam kerangka peradilan itu sendiri, sebagaimana yang diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

2. Akibat Hukum Terhadap Terdakwa Setelah Pelaksanaan Perdamaian Kepada Korban Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi

Putusan merupakan tindakan hukum yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bentuk penetapan hak-hak para pihak dalam suatu perkara. Dalam konteks ini, putusan merupakan hasil dari keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pemeriksaan di persidangan, dan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum yang relevan sebagai dasar pertimbangan terhadap terdakwa.

Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana dengan mekanisme pemeriksaan biasa dan terbuka untuk umum, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mahendra Kusuma bin Suherman. Putusan ini dikeluarkan atas dakwaan

tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimuat pada Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu peran utama dari hukum acara pidana adalah mengungkap kebenaran sejati atau kebenaran materiil, yakni realitas yang sebenarnya mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di masa lampau. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan serta keterangan para saksi, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa penganiayaan ringan.

Selama persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan jelas. Tidak ditemukan alasan hukum yang dapat membenarkan atau memaafkan perbuatannya, dan tidak ada pula aspek yang menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum dan layak dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Sebelum memutuskan jenis dan besaran hukuman, majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman, dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Faktor yang dianggap memberatkan adalah timbulnya luka fisik yang dialami saksi Mahmud Albet Bin Haidar akibat tindakan terdakwa. Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain: terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, bersikap sopan dan jujur selama persidangan, menunjukkan penyesalan yang tulus dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta telah berdamai langsung dengan korban dalam proses persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari kepada terdakwa. Namun demikian, pidana tersebut tidak harus dijalani kecuali di kemudian hari terdapat ketentuan lain dari hakim bahwa dalam masa percobaan selama dua bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti menjalankan tindak pidana baru.

Berdasarkan analisis penulis, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice*, di mana tujuan pemidanaan tidak semata-mata fokus pada penghukuman, melainkan pada upaya pemulihan dan pemeliharaan tatanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus penganiayaan ringan dapat diarahkan pada penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antar individu dan keharmonisan masyarakat, bukan hanya pada penjatuhan hukuman semata.

KESIMPULAN

Konsep keadilan restoratif, khususnya dalam bentuk perdamaian, berperan sebagai percepatan terhadap asas peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Pendekatan ini diyakini mampu lebih menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu instrumen utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi, yang memungkinkan para pihak dengan langsung menentukan bentuk keadilan yang searah dengan nilai dan kebutuhan mereka. Pada mediasi, para pihak yang bersengketa duduk bersama dan terlibat aktif pada pengambilan keputusan, dengan tujuan utama menyelesaikan permasalahan secara damai dan adil. Keterlibatan tokoh masyarakat, kepala desa, serta aparat kepolisian sebagai mediator netral menjadi elemen penting yang memperkuat rasa perlindungan bagi korban.

Dalam praktiknya, mediasi kerap mengungkap adanya kesalahpahaman sebagai akar persoalan. Dalam kasus ini, terungkap bahwasanya antara pelaku dan korban masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan penuh penyesalan serta menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas dasar pertimbangan masa depan anak-anaknya dan demi memulihkan kembali hubungan persaudaraan yang sempat terganggu, korban akhirnya memilih untuk memaafkan pelaku. Proses perdamaian ini kemudian diformalkan dalam bentuk surat kesepakatan damai yang diajukan di persidangan. Korban juga menyampaikan bahwa laporan awal dibuat dalam kondisi panik dan emosional, sehingga tidak sepenuhnya dilandasi oleh pertimbangan yang jernih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, R. N. (2018). *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Cv. Akademika Presindo.
- Andi, H. (2017). *Kuhp&Kuhap*. Rineka Cipta.
- Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 33–42. <https://doi.org/10.36908/Esha.V1i2.82>
- Azizul Hakiki. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 12–22. <https://doi.org/10.55606/Jurish.V1i2.113>
- B. Farhana K.Lestari, Sh., M., Haerani, Sh., M., Dr. Ainuddin, Sh., M., Sri Karyati, Sh., M., Muhammad Ikhsan Kamil, Sh., M. K., & Ahmad Rifai, Sh., M. (2023). *Restorative Justice Dalam Pemikiran*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish Publisher.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ismail, S. M. (2017). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Kiswara, D. R. (2025). *Restorative Justice dan Metode Propartif sebagai Pendekatan Penegakan Keadilan Substantif*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--restorative-justice-dan-metode-propartif-sebagai-pendekatan-penegakan-keadilan-substantif>
- Kuffal, H. M. . (2018). *Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum*. Umm Press.
- Lamintang, P. A. . L., & Theojunior, F. (2016). *Hukum Dan Teoritik*. Pt. Erlangga.
- Mahkama, A. (2021). *Putusan Perkara Pidana Kotabumi No.1/Pid.C/2021/Pn.Kbu*.
- Manurung, H. W. (2015). *Kebijakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Di Polres Jepara)*. Universitas Diponegoro.
- Marlina. (2016). *Hukum Dan Keadilan Bagi Restorative Justice*. Grafindo.
- Marzuki. (2019). *Konsep Metodologi*. Harapan Sinar.
- Matheus, & Gunadi. (2024). *Metodelogi Hukum*. Erlangga.
- Morris, A., & Maxwell, G. (2016). *Hukum Adat*. Yustisia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Prasetyo, E., & Binaji, S. H. (2020). Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(1), 468–499.
- Rahardi, H. P. (2017). *Konsep Keadilan*. Grafindo.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Pidana Ringan*. Cv. Budi Utama.
- Soekanto, & Mamudji. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Grafindo.

- Surbakti, N. (2015). *Koneksitas Hukum Adat*. Grafindo.
- Surya, F. A. (2016). *Kearifan Lokal*. Erlangga.
- Syahrizal, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yahya, Harahap, M. (2020). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuHP*. Sinar Grafika.
- Yasin, M. (2016). *Batasan Penganiayaan Ringan*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-352-kuhp-lt4fd00adb47f7c/>